



**PENETAPAN**

Nomor 631/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai “#0046#”;

melawan

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 631/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, almarhumah SITI FERIAL DAN almarhum H. HASBULLAH mempunyai 5 orang anak masing masing ;

Penggugat (Pemohon I)

Ahmad Salmun Bin H. Hasbullah (alm)

M.

Nur Fajri Bin H. Hasbullah (Alm)

Hastania Fuji Krisna Binti H. Habullah (Pemohon II) dan

Safaitullah Bin H. Hasbullah

Bahwa, almarhum SITI FEIAL telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan H. HASBULLAH telah meninggal pada tahu 1996

Bahwa, setelah meninggalnya orang tua Para Pemohon sekitar awal tahun 2009 salah satu anak nya (adik Para Pemohon) yang bernama Safaitullah Bin H. Hasbullah telah pergi meninggalkan rumah/tempat tinggal dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 631/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Bahwa, sebelum pergi pada tahun 2009 adik Para Pemohon tersebut tinggal di Jalan Buana III/17-19 RT. 001/RW, 08, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Bahwa, dengan kepergian adik Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah berupaya mencari keberadaannya dengan berbagai cara termasuk mencari ke teman - teman terdekat yang bersangkutan, saudara - saudara o dan telah pula melaporkannya kepada pihak yang berwenang namun hingga saat ini belum ditemukan dan belum pulang ke rumah ataupun memberikan kabar baik kepada keluarga ataupun pihak yang berwajib serta tidak ada informasi pula yang bersangkutan menjadi korban kejahatan ataupun korban kecelakaan dari pihak yang berwenang atau kepolisian Republik Indonesia

Bahwa Para Pemohon tidak pernah mengetahui secara pasti apakah adik Para Pemohon yang bernama Safaitullah Bin H. Hasbullahn hingga saat ini masih hidup atau telah meninggal dunia, namun yang pasti yang bersangkutan telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa Para Pemohon bermaksud membuat penetapan Ahli Waris Almarhumah SITI FERIAL BINTI MOECHTAR ARIF untuk menyelesaikan pembagian Harta Waris Almarhumah sehingga Para Pemohon perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Mafqudnya Safaitullah Bin H, Hasbullah yang merupakan salah satu Ahli Waris Almarhumah SITI FERIAL BINTI MOECHTAR ARIF.

*Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 631/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.*



Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan kiranya menerima permohonan Para Pemoho ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menetapkan telah hilang (Mafqud) ahli waris almarhumah SITI FERAL BINTI MOECHTAR ARIF yang bernama **Safaitullah Bin H. Hasbullah.**

Menetapkan biaya menurut hukum

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 631/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 631/Pdt.P/2020/PA.Tgrs tanggal 23-11-2020 dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

*Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 631/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **04 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Ulyati R., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., dan Drs. Jaenudin, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Dra. Ulyati R., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Jaenudin.

PANITERA PENGGANTI

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 121.000,00  
(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 631/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 631/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.